

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam fiqh adalah bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu نكح dan زوج kata نكح dan زوج yang ada dalam Al-Qur'an yang memiliki makna kawin yang berarti bersatu, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.

Menurut Anwar, sebagaimana yang dikutip dalam buku M.A Tihami menuturkan bahwa pernikahan merupakan suatu janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Argumen tersebut terdapat dalam sebuah buku yang berjudul Hukum Islam.

Menurut Warjono P sebagaimana yang dikutip dalam buku M.A Tihami bahwa perkawinan merupakan aturan untuk mengendalikan perkawinan, dari sebuah perkawinan tersebut munculnya arti perkawinan itu sendiri.

Menurut fikih, nikah berfungsi sebagai suatu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan juga mengatur perkenalan satu kaum dengan kaum yang lainnya, dan juga mengatur kehidupan rumah tangga serta menjaga keturunan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “pengertian perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 “perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan suatu akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan suatu ibadah”.

¹ M.A Tihami dan sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lenhgap)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada 2014), 8.

Suatu pernikahan dianggap sah ketika dilaksanakan sesuai dengan hukum pernikahan dalam agama masing-masing dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga Negara yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat manusia, menikah merupakan sebuah Sunnah yang ditekankan, nikah merupakan Sunnah dari para Rasul. Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 :³

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا
وَدُرِيَّةً

Artinya: “Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul dari sebelum kamu dan kami menjadikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.⁴

Hukum Islam pula diterapkan untuk kesejahteraan umat manusia, baik secara perseorangan ataupun secara bermasyarakat, baik buat kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, sebab keluarga ialah lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan keluarga sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dan juga kesejahteraan keluarga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan perorangan. Dalam Islam keluarga diatur secara terperinci, bukan hanya secara garis besar. Dengan demikian hal itu menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Karena keluarga terbentuk melalui perkawinan, maka dari itu perkawinan sangat dianjurkan

² Sudarto, *Ilmu Fikih Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, munakahat dan mawaris*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018), 137.

³ Syaikh Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Lin Nisa'*, (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 166.

⁴ Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah, (Kudus: Menara Kudus), 254.

oleh agama Islam kepada orang yang telah memiliki kemampuan.⁵

Sebagaimana ibadah lainnya, pernikahan juga memiliki hukum-hukumnya tersendiri. Terdapat beberapa hukum pernikahan yang wajib diketahui, diantaranya wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikut adalah penjelasan ringkas tentang lima hukum pernikahan tersebut.⁶

a. Wajib

Hukum menikah menjadi wajib ketika orang yang telah mampu untuk melakukan pernikahan dan dia khawatir akan terjadi perbuatan maksiat atau perzinahan, karena menjaga diri dari perbuatan zina hukumnya wajib, dan perbuatan zina hanya dapat dilakukan dengan cara menikah.

b. Sunnah

Hukumnya sunnah ketika seseorang mampu untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, tetapi sebenarnya seseorang itu mampu untuk melakukan pernikahan.

c. Haram

Pernikahan Hukumnya haram ketika seseorang dapat dipastikan tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarga baik nafkah lahir maupun nafkah batin batin.

d. Makruh

Pernikahan menjadi makruh hukumnya apabila seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, akan tetapi seseorang tersebut mendapatkan perempuan yang akan menjadi istrinya menerima kondisinya, karena perempuan tersebut orang yang kaya dan memiliki syahwat yang tidak terlalu besar.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika sebab-sebab yang memperbolehkan maupun menghalangi

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 10.

⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, cet.ke-1, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 50.

terjadinya suatu pernikahan tidak terdapat lagi pada diri seseorang.⁷

3. Rukun dan Syarat-Syarat Pernikahan

Terdapat perbedaan antara syarat dan rukun dalam perkawinan, rukun adalah peranan inti dalam sebuah perkawinan, seperti seorang laki-laki dan perempuan, wali nikah, serta akad nikah dan sebagainya. Sedangkan syarat adalah suatu unsur yang harus ada dalam pernikahan, akan tetapi tidak termasuk suatu bagian dari rukun pernikahan itu, misalnya syarat menjadi wali itu laki-laki, baligh, berakal dsb.

a. Rukun Pernikahan

Banyak ulama sepakat mengenai rukun pernikahan itu terdiri dari:

- 1) Pengantin laki-laki
- 2) Pengantin perempuan
- 3) Wali nikah dari pihak perempuan
- 4) Saksi-saksi
- 5) Ijab dan qabul⁸

b. Syarat Nikah

Syarat nikah untuk laki-laki diantaranya:

- 1) Islam
- 2) Jelas seorang laki-laki
- 3) Orangny diketahui dan tertentu
- 4) Halal untuk dinikahi
- 5) Bersedia untuk menikah
- 6) Tidak dalam keadaan ihram
- 7) Sedang tidak beristri yang haram untuk dimadu dengan calon istri
- 8) Tidak beristri empat

Syarat nikah untuk perempuan diantaranya:

- 1) Islam atau ahli kitab
- 2) Jelas seorang wanita
- 3) tertentu orangnya
- 4) Halal untuk dinikahi

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Republika, 2017), 208.

⁸ Bustami, dkk., *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 16.

- 5) Sedang tidak bersuami atau masa iddah
- 6) Tidak ada unsur paksaan
- 7) Tidak dalam keadaan ihram.⁹

4. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Berbicara tentang hikmah dari pernikahan memang tidak luput dari tujuan pernikahan, bahkan terdapat keterkaitan dengan tujuan Tuhan menciptakan manusia di bumi ini. Al-Jurjawi menjelaskan bahwa manusia diciptakan tuhan tuhan demi untuk kemakmuran bumi, semua seluruh isi yang berada di bumi untuk sebagai keperluan umat manusia, oleh sebab itu manusia diciptakan untuk kelestarian bumi, selama bumi masih ada, keberadaan manusia sangat diperlukan. Dalam melestarikan keturunan manusia adalah keturunan yang sutohnya, pelestarian manusia secara agama diatur melalui pernikahan, pernikahan disyari'atkan supaya kehidupan manusia dapat tersusun dengan rapi dan teratur, terdapat hikmah agung dapat digali dalam sebuah pernikahan baik secara *aqliyah* dan *naqliyah*, diantara hikmah-hikmah tersebut ialah:

a. Memenuhi tuntutan fitrah

Allah menciptakan manusia dengan di beri rasa untuk tertarik kepada lawan jenisnya, seperti ketertarikan laki-laki pada perempuan begitu juga sebaliknya, ketertarikan manusia dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusia yang telah yang telah diberikan oleh Allah.

Tuntutan fitrah dalam agama Islam memiliki tujuan agar hukum Islam terlaksana dengan baik dan mudah serta tidak ada unsur paksaan, karena Islam merupakan Agama yang fitrah. Oleh karena itu pernikahan disyariatkan kepada manusia untuk memfitrahkan manusia yang tertarik pada lawan jenisnya.

⁹ Sabarudin Ahmad, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*, (Surabaya: Airlangga University press, 2020), 40.

b. Menciptakan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

Sebagian dari hikmah pernikahan adalah ketenangan jiwa dengan ketenangan jiwa dapat terwujudnya perasaan cinta dan kasih. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam pernikahan. Kepuasan jasmani dan rohani dapat tercapai dengan melakukan pernikahan. Yaitu berupa kebahagiaan hidup, kasih sayang, ketentraman, serta ketenangan.

c. Agar terhindar dari kemrosotan moral

Manusia telah di anugerahi Allah atas beberapa kenikamatan, diantaranya merupakan naluri hubungan seksual. Akan tetapi naluri tersebut akan memberikan dampak negatif ketika tanpa adanya batasan, karena nafsu akan berusaha memenuhi naluri dengan jalan yang dilarang. Akibatnya yang timbul adalah kemrosotan moral, karena maraknya perilaku-perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang seperti perbuatan zina, pergaulan bebas dan lain sebagainya, hal tersebut dapat merusak pondasi-pondasi rumah tangga bahkan dapat menimbulkan penyakit fisik dan mental.

d. Agar perempuan dapat melaksanakan kewajibannya sebagai perempuan sesuai dengan tabiatnya.¹⁰

Pernikahan sangat dimuliakan dalam islam, selain menikah merupakan perintah Allah dan Sunnah Rasulullah pernikahan juga memiliki tujuan penting dalam kehidupan manusia, dengan adanya tujuan penting bagi manusia maka pernikahan menjadi sebuah keharusan bagi manusia, berikut merupakan tujuan-tujuan pernikahan dalam islam:

a. Membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah

Tujuan dari sebuah perkawinan yang paling utama adalah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuan ini seperti firman Allah yang ada di al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21. Maka, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena

¹⁰ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam* Vol.5, no.2 (2014)306-307.

kehidupan yang damai, tentram dan sejahtera hanya akan dirasakan oleh orang yang sudah menikah.

b. Sunnah Rasul

Merupakan tujuan pernikahan yang kedua dalam Islam, mengikuti jejak (sunnah) Rasulullah, karena beliau merupakan orang yang paling mulia dan nomor satu di dunia.

c. Menjaga diri dari perbuatan zina

Pernikahan merupakan jalan untuk manusia agar terhindar dari perbuatan zina, dalam Islam memerintahkan manusia yang telah mampu secara lahir dan batin untuk menikah, tujuannya ialah agar terhindar dari maksiat dan dosa besar yaitu zina.¹¹

d. Memperkuat ibadah

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah agar lebih tekun dan giat dalam beribadah, karena salah satu fungsi pernikahan adalah memperkuat ibadah, dari alasan inilah, maka menikah di sebut sebagai separuh agama.

e. Memperoleh keturunan

Tujuan pernikahan yang satu ini menjadi tujuan utama dalam pernikahan sebab Islam menganjurkan menikah agar kita dapat beranak-pinak, keturunan kita diharapkan mampu memperkuat agama Islam, maka sangat penting mendidik mereka bagi orang tua dengan ilmu agama.

f. Menikah merupakan investasi akhirat

Maksudnya dengan menikah berarti kita telah berinvestasi dimasa mendatang (di akhirat). Investasi akhirat tersebut adalah anak dan ilmu, ketika kita mempunyai keturunan dan mengajarnya ilmu agama maka akan menjadi tabungan kita, karena kelak ketika kita meninggal mereka akan mendoakan kita.

g. Bentuk fitrah dari manusia

Manusia dilahirkan dengan keadaan fitrah, salah satu fitrah manusia adalah diciptakan saling berpasangan baik antara laki-laki dan perempuan tujuan diciptakan manusia berpasang-pasangan adalah

¹¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 59.

agar pasangan laki-laki dan perempuan dapat menikah dan hidup bersama dan membangun suatu keluarga.

h. Membuka pintu rezeki

Salah satu tujuan menikah adalah membuka pintu rezeki memang benar, karena menikah merupakan jalan untuk menuju rezeki Allah swt, dengan menikah kita tidak perlu khawatir akan kemiskinan.

i. Terhindar dari fitnah

Tujuan utama adalah menghindarkan dari fitnah maksudnya adalah agar terhindar dari zina, berpacaran, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, ketika kita sudah menikah hal tersebut sulit terjadi.

j. Penyalur hasrat biologis

Orang menikah tujuan utamanya adalah menyalurkan hasrat biologis, yang dimana hal tersebut telah di halalkan oleh syari'at, karena itu menikah dapat menghindarkan kita dari perbuatan zina dan perbudakan hawa nafsu.¹²

5. Hukum Adat

a. Pengertian hukum adat

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia sehingga perbincangan mengenai hukum tidak bisa terlepas dari pembicaraan terhadap kehidupan manusia, manusia hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat dan masyarakat tersebut lahir dan juga berkembang dengan budaya dan nilai-nilai hukum yang beragam. Keberagaman ini pada umumnya disebut dengan pluralitas, yang secara alamiah juga berlaku dengan perangkat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat terus berkembang mulai dari kelompok masyarakat kecil, suku, bangsa dan negara yang aturan-aturannya tidak bisa dihindari oleh setiap orang, Hukum adat merupakan hukum yang dibangun melalui tradisi, umumnya berbentuk tidak tertulis.¹³

¹² Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 60.

¹³ Sri Hajati, dkk., *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jakarta: Kencana, 2018), 2.

Hukum adat dalam berbagai macam pendapat para sarjana hukum, yaitu:

- a) Soekanto mengatakan bahwa hukum adat itu merupakan kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi atau akibat hukum.
- b) M.M. Djodjodigono menyebutkan hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan.
- c) Soeroyo Wignyodipuro menyebutkan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa tidak ditaati dan dihormati oleh rakyat karena mempunyai akibat hukum.

Jadi hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis dan merupakan pedoman untuk sebagian besar orang-orang Indonesia dan dipertahankan dalam pegaulan hidup sehari-hari.¹⁴

b. Corak Hukum Adat

Beberapa corak yang ada pada hukum adat yang dapat dijadikan sebagai sumber pengenalan hukum adat dapat disebutkan yaitu: corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasikan.

a) Tradisional

Pada umumnya hukum adat bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang hingga ke cucu sekarang ini yang keadaanya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

¹⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Jl. Sulawesi No.1-2, Unimal Press, 2016), 2-3.

b) Keagamaan

Hukum adat pada umumnya bersifat keagamaan (magis religius) artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang maha esa.¹⁵

c) Kebersamaan

Corak kebersamaan dimaksudkan bahwa dalam hukum adat lebih diutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputi kepentingan bersama.

d) Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah konkret, artinya hukum adat ini jelas, nyata, berwujud sedangkan visual di maksudkan hukum adat itu dapat dipilih terbuka dan tidak tersembunyi.

e) Terbuka dan Sederhana

Hukum adat itu dapat menerima unsur-unsur yang datangnya dari luar asal tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri.

f) Dapat Berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berlaku di dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang yang dalam perkembangannya secara terus-menerus mengalami proses menebal dan menipis.

g) Tidak di Kodifikasikan

Kebanyakan hukum adat tidak dikodifikasikan atau tidak tertulis, oleh sebab itu hukum adat muda berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat.¹⁶

6. Pernikahan Adat Muslim Jawa

Pernikahan pada adat muslim Jawa Akad nikah sebaiknya dilaksanakan pada bulan syawwal, pada hari jum'at pagi dan dilaksanakan di Masjid dan disunnahkan

¹⁵ Nunung Nugroho, *Hukum Adat*, 37.

¹⁶ Nunung Nugroho, *Hukum Adat*, 39-41.

diramaikan dengan diiringi rebana akan tetapi jika Akad nikah dilaksanakan didalam masjid, maka sebaiknya rebana berada di luar masjid saja. Sebelum dilaksanakan akad nikah haruslah sudah jelas pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali dan dua orang saksi, rukun yang terakhir adalah ijab yang dibacakan wali (wakilnya) serta qobul yaitu shigat yang dibaca oleh calon suami.

Tradisi pernikahan Islam Jawa, sebelum pasangan sampai pada puncak perkawinan, ada beberapa tahap sebelum melangsungkan puncak perkawinan seperti: *utusan, melamar, kumbakarnan, siraman, sungkeran, midadaren*, baru menikah (*ijab qabul*).

a. Utusan

Utusan merupakan pihak keluarga calon pengantin laki-laki mengutus seseorang yang telah dipercaya, untuk membuat pembicaraan khusus kepada keluarga perempuan yang akan di pinang. Dalam istilah Jawa, utusan tersebut biasa dikenal sebagai *congkok*, yang pada intinya menanyakan status calon perempuan dan kesediaanya untuk dipinang biasanya utusan pihak laki-laki di temani oleh salah satu keluarga sedangkan dari pihak perempuan mendatangkan saksi yang terdiri dari keluarga dan tetangga terdekat, acara ini juga serig disebut sebagai *tembungan*.

b. Nglamar, dan Tukar Cincin

Ngelamar atau dalam Islam disebut dengan *Khitbah* yang biasanya dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Akan tetapi, juga terjadi (walau tidak sering, yang melamar merupakan dari keluarga perempuan kepada keluarga laki-laki. Hal tersebut bukan hanya pada masyarakat Jawa, bahkan masyarakat Arab Saudi dan Mesir misalnya. Biasanya nglamar ini melanjutkan dari acara sebelumnya yaitu *tembungan*. Pada acara *tembungan* biasanya dari pihak keluarga perempuan tidak langsung memberi Jawaban, namun minta tangguh waktu 3 sampai 40 hari. Baru kemudian kalau sudah ada Jawaban setuju atau tidaknya, keluarga yang dilamar mengirim utusan balasan atas keputusan yang diambil. Maka ketika keputusan

disetujui baru kemudian mengadakan acara lamaran (*Khitbah*).

Sedangkan pada zaman sekarang. Pada saat *nglamar* sebagai tanda perijodohan atau *pancangan*, biasanya di sertai dengan acara *liru kalpika rukmi* (tukar cincin), namun ada juga yang melakukan tukar cincin setelah lamaran dan sebelum pernikahan.¹⁷

c. Kumbakarnan

Satu minggu sebelum acara pernikahan, biasanya keluarga membuat rapat atau panitia yaitu (rembukan, kumpul rapat) acara rapat dilaksanakan dirumah keluarga yang hendak mengadakan hajatan dengan menghadirkan para sesepuh, tokoh masyarakat, tetangga terdekat dan keluarga, dengan acara inti membentuk panitia atau permbagian kerja.

d. Pasang Tarub, Siraman, dan Paes

Pasang tarub juga sering disebut dengan “*nginggahaken bleketepe*” atau menaikan tarub, (anyaman daun kelapa) atau paling tidak membuat tanda adanya pernikahan yang dipasang atau ditaruh digerbang rumah. Pada masyarakat muslim Jawa hal ini bisanya disertai dengan selamatan, dengan memohon pertolongan kepada Allah agar terhindar dari bala’ dan rintangan. Dinamakan tarub karena di mulai oleh Ki Ageng Tarub yang menikahkan anaknya yaitu Dewi Nawangsih

Siraman diadakan khusus untuk calon mempelai wanita. Saat siraman ditentukan berdasarkan *weton* (hari kelahiran) yang melakukan siraman adalah sesepuh yang masih ada hubungan dengan calon pengantin perempuan. Setelah acara siraman calon pengantin di *paesi* atau dihias yakni rambut yang ada di dahi dan kening disungging menggunakan warna hitam sebagai tanda siap menikah dan sekaligus siap untuk menjadi ibu rumah tangga.

¹⁷ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 203.

e. Sangkeran

Sangkeran atau pingitan merupakan budaya dimana calon pengantin perempuan yang telah dialu-alubi (siraman) dilarang untuk keluar dari area rumah tangga (pekarangan), sampai saat pelaksanaan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan calon pengantin.¹⁸

7. Bulan Muharram Dalam Islam Jawa

Bulan Muharram dalam penanggalan Hijriah merupakan bulan yang pertama, Sultan Agung memberi nama bulan ini dengan nama bulan Suro. Bulan Muharran dipandang sebagai bulan haram atau bulan suci dalam agama Islam, dalam bulan Muharram larangan perang dengan kaum kafir Quraisy dicabut, Muharram adalah bulan kesedihan menurut kaum syi'ah (*syahr al-niyahah*) atas kematian Husein bin Ali. Keistimewaan bulan Muharram merupakan, adanya permulaan tahun Hijriah, yaitu tanggal 1 Muharram tahun Hijriah dihitung semenjaka hijrah Rasulullah saw dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah pada tahun 622 M. Muharram dengan Suro (sebenarnya 'Asura) antara keduanya memang diidentikan oleh orang Jawa, sebenarnya memiliki cakupan makna yang berbeda sehingga walau diidentikkan maka ritual keduanya berbeda, bisa dikatakan keduanya memiliki arah yang berbeda dalam satu wadah.¹⁹

Muharram merupakan penanggalan pertama atau permulaan bulan pada tahun Hijriah, Sultan Agung memberi nama bulan ini dengan nama bulan suro. Bulan Muharran dipandang sebagai bulan haram atau bulan suci dalam agama Islam, dalam bulan Muharram larangan perang dengan kaum kafir Quraisy dicabut, Muharram adalah bulan kesedihan menurut kaum syi'ah (*syahr al-niyahah*) atas kematian Husein bin Ali.

Tahun Hijrah di Jawa, digunakan untuk sistem kalender kaum Muslim Jawa, dimana di tetapkan oleh

¹⁸ Muhammad Sholikin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, 205.

¹⁹ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010), 22.

Sultan Agung Hanyakrakusuma, yang biasanya penanggalan tersebut disebut dengan penanggalan *Aboge*, namun penerapannya dalam Islam, kalender tersebut biasanya berselisih satu hari lebih lama. Hanya saja angka tahunnya menggunakan angka tahun Jawa, yaitu 78 tahun lebih muda dari tarikh masehi, tahun yang digunakan tetap tahun saka, hanya saja hitungan harinya di ubah menggunakan sisitem tarikh qamariyyah, hal itu merupakan ijthad Sultan Agung, yang menjadi symbol Asimilasi tradisi Islam dan tradisi Jawa.²⁰

8. Bulan Muharram Menurut Islam

Bulan Muharram dalam Islam merupakan bulan mulia dari beberapa bulan yang di utamakan oleh Allah SWT, beberapa bulan tersebut adalah Muharram, Rajab, Dzulq'adah, serta Dzulhijjah Kalam Allah ta'ala surat At-Taubat ayat 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ

Artinya: “Sesungguhnya jumlah bulan di kitabullah (Al Qur'an) itu ada dua blas bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, empat diantaranya adalah bulan-bulan haram” (Q.S. At-Taubat ayat 36).²¹

a. Muharram Adalah Bulan Mulia

Bulan Muharram atau bulan yang sering disebut dengan bulan *suro* merupakan bulan yang dimuliakan, sesuai kalam Allah SWT sebagai berikut:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

²⁰ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro Perspektif Islam Jawa*, 23.

²¹ Al-Quran Al-Karim dan terjemah, (Kudus: Menara Kudus), 192.

Artinya: “Sesungguhnya bilangan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah diwaktu menciptakan langit dan bumi, diantaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu” (Q.S. at-Taubat; 36)²²

Imam al-Tabari mengatakan bahwa bulan berjumlah dua belas dan empat diantaranya adalah bulan *haram* atau bulan (mulia) yang mana pada zaman dahulu kaum jahiliyyah mengagungkannya dan memuliakannya, mereka tidak memperbolehkan adanya peperangan di dalam bulan *haram*. Bahkan seandainya beliau berjumpa dengan pembunuh ayahnya pada bulan tersebut maka dia akan membiarkannya. Bulan *haram* tersebut meliputi: Rajab, dan yang lainnya tiga bulan berturut-turut yaitu Dzulqo’dah, Dzulhijjah dan Muharram. sesuai kenyataan tersebut maka nyata kabar yang di sabdakan oleh Rasulullah.

Qatadah berkata, Amal perbuatan yang baik pada bulan *haram* pahalanya sangat besar begitu pula perbuatan tercela yang dilakukan dalam bulan *haram* merupakan suatu kejelekan yang besar pula di bandingkan dengan bulan lainnya. Dalam bulan Muharram, terdapat sejarah terjadinya peristiwa agung dan pertolongan yang nyata, menangnya kebenaran kalahnya kebathilan, Allah telah menyelamatkan Nabi Musa AS beserta kaumnya dari kejaran fir’aun dan menenggelamkan fir’aun beserta pengikutnya. Hari itu terdapat kemuliaan yang besar, dan hari itu hari kesepuluh bulan Muharram yang dinamakan Asyura.²³

Pada bulan Asyura Allah SWT telah menciptakan jagat raya ini seperti Arsy, surga, langit,

²² Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemah, (Kudus: Menara Kudus), 192.

²³ Partin Nurdiani, *Bulan Sura Dalam Perspektif Islam*, Ibdar’ Jurnal Kebudayaan Islam, Vol 11, No 1. Januari-Juni 2013.

bulan, bintang, matahari, dan *bumi*. Beberapa peristiwa terjadi pada bulan Asyura yang menyangkut anugerah besar para Nabi dan Rasul dari Allah SWT diantaranya:

- 1) Nabi Adam Diciptakan pada bulan Asyura, di masukan ke surga juga pada bulan tersebut, pada 10 Muharram Nabi Adam memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah.
- 2) Nabi Idris diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi dibawa ke langit dan mendapat derajat yang luhur, karena sifat kasih sayangnya kepada sesamanya.
- 3) Nabi Musa yang selamat menyebrangi laut merah bersama pengikutnya karena di kejar fir'aun dan para pengikutnya yang kemudian tenggelam. Pada bulan tersebut Nabi Musa mendapat mukjizat dari Allah yaitu turunnya kitab Taurat di bukit Thursina (sinia).
- 4) Nabi Ibrahim lahir pada bulan Asuro dan diselamatkan dari sisaan api ungun namrud.
- 5) Nabi Nuh bersama umatnya yang patuh dan beriman selamat dari banjir dan taufan yang dahsyat.
- 6) Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara mesir pada bulan Asyura, atas tuduhan pemerkosaan kepada Dewi Zulaikha.
- 7) Nabi Yakub di beri kesembuhan dari kebutaan dan semua penyakit pada bulan Asyura dan di pertemukan dengan puteranya Nabi Yusuf
- 8) Nabi Yunus di keluarkan dari dalam ikan nun yaitu ikan besar yang terjadi di dalam bulan Asyuro karena Allah SWT telah menerima taubatnya
- 9) Pada bulan Asyura nabi sulaiman mendapat anugerah yang besar yaitu berupa kerajaan yang besar
- 10) Nabi Daud dibersihkan dari dosa, atas segala Fitnah dan tuduhan.
- 11) Nabi Isa pada bulan Asyura dilahirkan yakni pada tanggal 10 Muharram

12) Nabi Muhammad SAW bersama umatnya mendapat anugerah dari Allah SWT.²⁴

b. Disyari'atkan Puasa Asyura

Pada bulan Muharram atau *Suro*, ada beberapa hadits yang memperbolehkan melaksanakan ibadah puasa yang didasarkan pada hadits berikut ini.

افضل الصيام بعد رمضان شهر الله امحرم
وافضل لصلاة بعد افرضة صلاة اليل (رواه
مسلم)

Artinya: “Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah (yaitu) Muharram sedangkan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah shalat malm”. (H.R Muslim)²⁵

Puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram sangat dianjurkan karena puasa pada tanggal atau hari tersebut dapat menghapus dosa satu tahun yang lalu. Seperti sabda Rasulullah:

صيام يو عاشراء احتسب ان يكفر السنة التي قبله
(رواه مسلم)

Artinya: “Puasa hari Asyura dihitung oleh Allah dapat menghapus dosa satu tahun yang telah berlalu”²⁶

Puasa tanggal 9 Muharram juga merupakan kesunahan supaya tidak menyerupai orang yahudi yang hanya melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram saja, jika pada tanggal 9 tidak puasa maka bisa diganti dengan tanggal 11 Muharram. Tetapi

²⁴ Risma A, dan Ashif A. Z., *Tradisi Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam*, Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan, Vol, 4 No.2. 2020.

²⁵ Imam Al-Mundziri, *Mukhtashar Shahih Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 307.

²⁶ Muhammad Bin Sulaiman Al-Kurdi, *Al-hawasyilmadaniyyah Juz 2*, (Surabaya: Haramain), 199.

puasa tanggal 10 Muharram saja boleh hal tersebut dijelaskan dalam kitab *Al-umm*.²⁷

9. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Beberapa pendapat dari para ahli terkait dengan pengertian atau definisi sosiologi hukum antara lain:

- a. Seorang sosiologi hukum soerjono soekanto berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Maksudnya sejauh mana hukum berpengaruh terhadap tingkah laku sosial dan pengaruh perubahan sosial masyarakat terhadap pembentukan hukum.
- b. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan pengetahuan hukum mengenai pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.
- c. R. Otje Salman berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial secara empirisanalitis.
- d. H.L.A. Hart

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi mengenai sosiologi hukum. Akan tetapi, definisi yang di kemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu didalam gejala hukum yang muncul dari kehidupan bermasyarakat.²⁸

Hukum Islam didefinisikan sebagai *khittab* (titah) Allah Swt, yang berhubungan dengan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan, pemberian alternatif untuk memilih antara mengerjakan dan tidak mengerjakan, dan

²⁷ Zainuddin, Abdul Aziz Al-maiburi, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Darul Abidin), 59.

²⁸ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), 4-5.

ketentuan baik yang mengandung, perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.²⁹

Jadi, dari pemaparan tentang sosiologi hukum dan hukum Islam diatas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hukum islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis empiris mempelajari mengenai pengaruh hubungan timbal balik antara hukum islam dengan gejala-gejala sosial lainnya.³⁰

Oleh sebab itu, menarik untuk mengkaji proses-proses perubahan perilaku sosial dalam masyarakat terhadap terbentuknya hukum Islam. Hukum Islam, pada umumnya dikenal dengan istilah fiqh (yang dalam bahasa memiliki makna memahami) dan terkadang disebut sebagai syariah yang mempunyai makna hasil perbuatan. Pemberian nama dengan istilah fiqh ini memperlihatkan totalitas luas lingkungannya dalam kehidupan, sehingga pelaksanaan dalam seluruh aspek kehidupan itu harus dianggap sebagai upaya pemahaman agama itu sendiri.

Hukum Islam memiliki beberapa fungsi yang diantaranya berfungsi sebagai hukum sekular, bahkan berfungsi juga sebagai nilai-nilai normatif. Yang secara teoritis sangat erat hubungannya dengan seluruh aspek kehidupan, dan sebagai norma atau aturan mengenai perilaku masyarakat yang bersifat khusus dalam islam, sehingga penyelarasan antara ajaran islam dengan perubahan sosial mendapatkan respon baik dari masyarakat terhadap perubahan-perubahan yang dikehendakinya.³¹

Sesuai dengan anggapan seperti diatas maka hukum Islam memiliki fungsi ganda. Berfungsi sebagai hukum dan juga berusaha mengatur perilaku manusia (umat manusia) sesuai dengan pandangan Islam. Sebagai norma memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu

²⁹ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 101.

³⁰ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam Kajian Empirik Komunitas Sempalan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 11.

³¹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1.

dengan konteks spiritual. Hukum Islam yang memiliki fungsi ganda memberikan ciri khusus bila dilihat dari sosiologi hukum, hal ini tidak terhindar dari dominasi-dominasi sosial budaya yang hidup di sekitarnya. Dalam hal ini bisa dibilang bahwa fungsi ganda merupakan perwujudan dari proses adaptasi fikiran-fikiran manusia dan bentuk lingkungan multicultural masyarakat atas kehendak Allah. Dari sisi norma, ketentuan-ketentuan tuhan tidak dapat dipungkiri dari pembentukannya. Maka terdapat keunikan dalam hukum Islam tersebut ketika dipandang dari sosiologi hukum.³²

10. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum memiliki ruang lingkup yang diantaranya adalah pola budaya yang didominasi masyarakat tertentu serta tingkah laku sosial terhadap perubahan serta pemikiran hukum. Max Weber mengemukakan bahwa berubahnya hukum adalah sesuai dengan perubahan sosial yang tumbuh di masyarakat yang menunjang sistem hukum yang berhubungan.

Peradaban serta perubahan sosial dalam Islam memiliki pengaruh terhadap pemikiran hukum. Oleh karena itu pengaruh budaya dikaji secara khusus dalam hukum Islam. Adat istiadat atau kebiasaan itu dijadikan sebagai suatu cara dalam menetapkan hukum Islam. Karena tujuan utama hukum merupakan untuk mewujudkan kedisiplinan serta keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, jika dalam masyarakat sudah memiliki norma hukum atau adat istiadat yang baik serta dapat mewujudkan kedisiplinan serta keadilan sosial, maka hukum itu di kukuhkan berlakunya oleh islam.³³

Menurut pandangan Atho' Mudzhar seperti yang telah dikutip oleh M. Rasyid Ridla menyatakan bahwa kajian Islam dengan pendekatan sosiologi terdapat beberapa tema:

- a. Hukum Islam berpengaruh kepada masyarakat serta perubahan masyarakat. Contohnya hukum ibadah haji

³² Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 2.

³³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 4.

yang diwajibkan menjadikan banyaknya umat Islam Indonesia yang setiap tahun berangkat kem Mekkah dengan berbagai sebab ekonomi, dengan berbagai alat transportasi serta manajemen dalam menyelenggarakan, bahkan pengaruh sosial serta struktur yang terbentuk setelah menunaikan ibadah haji.

- b. Pengaruh pertumbuhan atau perubahan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam. Contohnya, bagaimana *Oil bombing* di Negara-negara teluk serta semakin berbaurnya agama Islam yang menjadi dasar ekonomi di Negara-negara tersebut pada awal tahun 1970-an menjadi penyebab munculnya sistem perbankan Islam yang akhirnya merambah ke Indonesia sehingga terbentuknya *bank-bank syari'ah*.
- c. Semakin majunya pengalaman masyarakat terhadap hukum agama, sama halnya masyarakat dalam berperilaku berdasarkan pada hukum Islam.
- d. Ragam interaksi masyarakat di sekeliling hukum Islam, sama halnya gimana kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespon terhadap berbagai fenomena hukum Islam semacam terhadap rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, seperti boleh atau tidaknya seorang wanita menjadi pemimpin dalam sebuah Negara dan lain sebagainya.
- e. Mendukung atau kurang mendukungnya gerakan atau organisasi dalam masyarakat terhadap hukum Islam, contohnya penghimpunan penghulu, penghimpun hakim agama, penghimpun pengacara dan lain halnya.³⁴

Lebih lanjut, Atho' mudzhar mengatakan bahwa kajian Islam menggunakan pendekatan sosiologi setidaknya terdapat beberapa tema: *pertama*, pengaruh terhadap studi agama mengenai perubahan masyarakat. Tema ini mengingatkan pada Emile Durkhiem, yang memperkenalkan fungsi sosial agama, atau sejauh mana struktur sosial didasarkan pada doktrin agama tertentu

³⁴ M. Rasyid Ridla, Analisis terhadap Pemikiran Atho' Mudzhar, *Sosiologi Hukum Islam*, jurnal Al-Ahkam (Vol, 7, No .2 Desember 2012), 300.

(seperti supremasi laki-laki), atau sejauh mana orang berperilaku seperti di atas (dalam hal sandang dan konsumsi) didasarkan pada ajaran agama tertentu.

Kedua, mengkaji pengaruh struktur sosial dan perubahannya terhadap pemahaman agama atau doktrin agama, seperti mempelajari sejauh mana urbanisme Kufak telah menyebabkan munculnya pandangan Hanafi tentang hukum Islam rasional atau bagaimana Faktor lingkungan di Basroh serta Mesir mendorong lahirnya *qawl, qadim* dan *qawl, jadid* madzhab Imam Syafi'i.

Ketiga, mempelajari tingkat kepercayaan beragama di masyarakat. mengkaji agama dengan metode sosiologis juga dapat mengamati atau mengevaluasi tingkat praktik sosial ajaran agama di amalkan. Melalui observasi dan survei, kita dapat menilai seberapa serius orang-orang dalam menjalankan doktrin-doktrin agama, seperti seberapa serius mereka dalam menjalankan ritual keagamaan.

Keempat, studi sosial tentang pola komunitas Muslim, seperti pola sosial komunitas Muslim perkotaan dan komunitas Muslim pedesaan, pola relasi keyakinan antara komunitas Muslim perkotaan dan komunitas Muslim pedesaan, komunitas Muslim terpelajar dan perilaku Toleran muslim tidak terpelajar di kalangan masyarakat Muslim. Hubungan antara pemahaman agama dan politik, hubungan antara perilaku agama dan kebangsaan, agama merupakan faktor integrasi dan disintegrasi, dan banyak persamaan lainnya.

Kelima, mempelajari gerakan masyarakat pembawa *ide-ide yang dapat* mempengaruhi atau melemahkan atau mendukung kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung kapitalisme, sekularisme, dan komunisme merupakan contoh gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya memerlukan kajian yang cermat. Begitu pula misalnya, munculnya kelompok masyarakat idealis yang dapat menopang kehidupan yang beragam sampai batas tertentu memerlukan kajian yang cermat.³⁵

³⁵ M. Rasyid Ridla, *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, 297-298.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan skripsi ini, tentang Pantangan Pernikahan Masyarakat Muslim Jawa di Bulan Muharram (studi kasus di desa padurenan kecamatan gebog kabupaten kudus) adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yusroni dengan judul “Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam (studi kasus di kelurahan wonokarto kecamatan wonogiri kabupaten wonogiri)” hasil penelitiannya bahwa masyarakat di kelurahan Wonokarto masih percaya pada mitos yang membuat mereka takut untuk menikah di bulan Muharram yang telah menjadi tradisi. Karena mereka khawatir jika menikah di bulan Muharram, mereka akan takut akan bencana dan musibah. Seseorang yang meyakini bahwa Hajatan atau selamatan di bulan Muharram akan membawa kesialan dan malapetaka, maka orang tersebut akan syirik kepada Allah karena Tiarah merupakan kesyirikan. Dalam hukum Islam, tidak ada kata yang secara jelas menjelaskan tanggal pernikahan baik dalam Al-Quran atau hadits, dan tidak ada kata yang melarang pernikahan pada hari-hari tertentu.³⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai pelaksanaan pernikahan di bulan Muharram, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pendekatan yang dipakai, penelitian sebelumnya adalah hukum Islam sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.
2. Penelitian oleh Muhammad Isro’I dengan judul “Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam (studi kasus di desa Bangkok Kecamatan karanggede kabupaten Boyolali)” hasil penelitiannya adalah masyarakat Bangkok masih melestarikan adat istiadat peninggalan nenek moyang mereka, masyarakat Bangkok menganggap bahwa bulan Muharram adalah bulan keramat, karena itu mereka takut

³⁶ Yusroni, *Pelaksanaan Nikah Pada Bulan Muharram Menurut Adat Jawa Dalam Pandangan Hukum Islam di Kelurahan Wonokarto Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri*, (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

melaksanakan pernikahan di bulan Muharram, masyarakat Bangkok percaya bahwa yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram akan mendapat banyak halangan ketika melaksanakan pernikahan dan sering ada percekocokan ketika berumah tangga. Dari sudut pandangan hukum Islam larangan menikah di bulan Muharram itu tidak benar, karena menikah merupakan *sunatullah* yang dianjurkan oleh agama Islam, adapun waktu pelaksanaan pernikahan tidak ada dalil yang menentukan waktu-waktu pernikahan.³⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas pernikahan di bulan Muharram, adapun perbedaannya penelitiannya fokus pada larangan menikah pada bulan Muharram perspektif hukum Islam sedangkan penelitian ini fokus pada pantangan pernikahan masyarakat Jawa di bulan Muharram perspektif sosiologi hukum Islam adapaun perbedaan lainnya terletak pada studi kasusnya.

3. Skripsi dari Ahmad Shoibi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tidak Melangsungkan Pernikahan di Bulan Muharram (studi kasus di desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)” hasil penelitiannya bahwa alasan mengapa masyarakat desa torso tidak melaksanakan pernikahan pada bulan suro, sebab menjalankan tradisi yang telah ditinggalkan nenek moyang terdahulu, masih mempercayai hitungan primbon Jawa, anggapan bahwa bulan Muharram merupakan bulan keramat dan banyak kesialan, menganggap bahwa bulan Muharram diartikan sebagai “*tahun duda*”, tekanan dari orang tua yang tidak boleh melaksanakan pernikahan pada bulan Muharram, dan akan menjadi perbincangan banyak orang jika menikah di bulan suro. Pandangan hukum Islam pernikahan di bulan Muharram tetap sah, akan tetapi jika seseorang hanya menjalankan adat yang sudah berlaku dan masih ada keyakinan bahwa Allah yang memberi pengaruh di semua hal maka tidak termasuk *syirik*. Pantangan menikah di bulan Muharram bertentangan dengan hukum

³⁷ Muhammad Isro'i, *Larangan Menikah Pada Bulan Muharram Dalam Adat Jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Bangkok Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali*, (STAIN Salatiga, Salatiga, 2012).

islam, akan tetapi jika mennghindari pernikahan pada bulan Muharram dengan maksud menjalankan adat-istiadat yang telah berlaku tidak apa-apa.³⁸

Penelitian sebelumnya mengarah pada pembahasan mengenai alasan masyarakat tidak berani menikah di bulan Muharram yang ditinjau dari pandangan hukum Islam, sedangkan skripsi ini membahas tentang pernikahan yang dilangsungkan pada bulan Muharram dalam pandangan sosiologi hukum Islam.

Sejauh ini saya kira belum ada penelitian yang spesifik membahas tentang pelaksanaan pernikahan pada bulan Muharram yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Jawa yang ada di desa padurenan kecamatan gebog kabupaten kudas. Hasil penelitian yang telah penyusun sebutkan diatas merupakan penelitian yang fokus pada adat tidak melaksanakan pernikahan di bulan Muharram yang di pandang dari hukum islam sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada fenomena terjadinya pernikahan di bulan Muharram yang oleh kebanyakan masyarakat muslim Jawa tidak berani melakukannya maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebagai karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Pantangan Pernikahan Muslim Jawa di Bulan Muharram dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)”**

C. Kerangka Berfikir

Perkawinan dalam hukum adat merupakan suatu bentuk kehidupan yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang diakui dalam masyarakat adat. hukum ini merupakan hukum asli Indonesia dan masih dihargai karena masih dipertahankan hingga saat ini. Perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan perdata, tetapi juga memiliki banyak hubungan kerabat, keluarga, masyarakat, pribadi dan agama. Dalam hal ini perkawinan berdampak pada hukum adat yang ada di masyarakat, dan dampak tersebut berlaku pada saat perkawinan terjadi.


³⁸ Muhammad Shoibi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Tidak Melangsungkan Pernikahan Di Bulan Muharram di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara*, (IAIN Kudus, Kudus, 2018).

Perkawinan mempunyai aturannya sendiri dan undang-undang tidak mengaturnya, karena artinya jika perkawinan dua mempelai itu setara dengan budaya atau adat masyarakat setempat, dengan syarat tidak bertentangan dengan adat atau budaya masyarakat umum.³⁹

Terkait dengan perkawinan dalam masyarakat mempunyai adat atau budaya yang berbeda-beda, seperti dalam masyarakat Jawa terdapat hari-hari atau bulan tertentu untuk melakukan hajat pernikahan. Terdapat bulan yang dianggap keramat dan mulia yaitu bulan Muharram sehingga dalam bulan tersebut masyarakat Jawa tidak berani melaksanakan hajat pernikahan di bulan Muharram namun terdapat perilaku masyarakat yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram seperti dalam penelitian ini yang mengkaji mengenai pantangan pernikahan masyarakat muslim Jawa di bulan Muharram.

³⁹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 22.

Gambar 2.1



D. Pertanyaan Penelitian

1. Wawancara dengan masyarakat desa Padurenan yang melaksanakan pernikahan di bulan Muharram

- a. Apa pandangan mas terkait bulan Muharram yang diyakini bulan yang keramat sehingga banyak masyarakat yang tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan Muharram
- b. Apa yang menjadi alasan mas melaksanakan pernikahan di bulan Muharram?
- c. Bagaimana respon masyarakat terhadap pernikahan mas yang bertepatan di bulan Muharram?

- d. Bagaimana pandangan mas terkait dengan bulan Muharram?
 - e. Apakah setelah melakukan pernikahan di bulan Muharram terdapat musibah yang menimpa keluarga?
- 2. Wawancara dengan tokoh agama desa padurenan**
- a. Bagaimana pandangan bapak mengenai pantangan nikah di bulan Muharram?
 - b. Bagaimana penjelasan mengenai bulan Muharram?
 - c. Mengapa masyarakat menghindari menikah di bulan Muharram?
- 3. Wawancara dengan Kepala dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Gebog**
- a. Bagaimana pandangan bapak mengenai tradisi nikah di bulan Muharram?
 - b. Mengapa banyak masyarakat yang tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan Muharram?
 - c. Pandangan bapak mengenai bulan Muharram?
 - d. Apakah sampai saat ini sudah mulai banyak masyarakat yang berani melaksanakan pernikahan di bulan Muharram?
 - e. Bagaimana respon bapak mengenai adanya tradisi masyarakat yang tidak berani melaksanakan pernikahan di bulan Muharram?